



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B /2023/PN.Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENY PURWANINGSIH Binti PAIMO
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. U m u r/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Februari 1978
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Angkasa No.15 RT.037 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Usaha Catering

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Kejaksaaan sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 213/Pid.B / 2023/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **HENY PURWANINGSIH binti PAIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENY PURWANINGSIH binti PAIMO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna Silver ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa HENY PURWANINGSIH binti PAIMO**

4. Menetapkan kepada Terdakwa **HENY PURWANINGSIH binti PAIMO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-an-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENY PURWANINGSIH binti PAIMO pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F No. 9, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan kredit melalui leasing PT. Maybank Finance berdasarkan perjanjian kontrak kredit register nomor: 55201210898. Bahwa Saksi Tantin Purwasih berniat untuk melakukan overkredit terhadap mobil tersebut, mengetahui hal itu, Terdakwa menghubungi Sdr. Tonny Hendiarta untuk berpura-pura mau menerima takeover mobil dari Saksi Tantin dengan imbalan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 06 September 2022 dilaksanakan penandatanganan perjanjian overkredit oleh Saksi Tantin dan Sdr. Tonny di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F No. 9, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada hari itu juga dilaksanakan penyerahan mobil tersebut secara simbolis dari Saksi Tantin kepada Sdr. Tonny. Kemudian, di hari yang sama Terdakwa bertemu dengan Saksi Tadin dan Saksi Alan. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Tadin, Terdakwa sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tadin selaku penerima gadai dengan harga Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam memindahtangankan objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut, Saksi Tantin tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. Maybank selaku kreditur ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Sarifuddin selaku Head Collection PT Maybank, setelah mobil tersebut berpindah tangan kepada Terdakwa, PT Maybank berusaha untuk menagih pembayaran angsuran kepada pihak Saksi Tantin namun Saksi Tantin tidak juga melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. Maybank. Selanjutnya saat ini pihak PT. Maybank ingin melakukan penarikan mobil tersebut namun objek jaminan sudah tidak bisa lagi ditemukan ;

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT Maybank Finance pada tanggal 30 Oktober 2022, atas kejadian ini PT Maybank Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 204.918.000,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. SARIFUDDIN Bin AHMAD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Head Collection PT. Maybank Finance ;
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Maybank Finance dan saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN telah melakukan perjanjian kontrak kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH ;
  - Bahwa saksi TANTIN PURWASIH selaku Debitur melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada PT. Maybank Finance selaku Kreditur ;
  - Bahwa saksi TANTIN PURWASIH telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan pembayaran kesembilan pada tanggal 22 Agustus 2022 ;
  - Bahwa kemudian saksi TANTIN PURWASIH tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga PT. Maybank Finance melakukan penagihan pembayaran dan Somasi kepada saksi TANTIN PURWASIH ;
  - Bahwa kemudian PT. Maybank Finance mengetahui bahwa saksi TANTIN PURWASIH telah melakukan pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor PT. Maybank Finance dan mengatakan akan melanjutkan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
  - Bahwa kemudian baik saksi TANTIN PURWASIH maupun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut dan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT. Maybank Finance melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Maybank Finance mengalami kerugian sebesar Rp 204.918.000,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANISA OKTARINA Binti H ASIADIE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Divisi Administrasi PT. Maybank Finance ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Maybank Finance dan saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN telah melakukan perjanjian kontrak kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH ;
- Bahwa saksi TANTIN PURWASIH selaku Debitur melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada PT. Maybank Finance selaku Kreditur ;
- Bahwa saksi TANTIN PURWASIH telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan pembayaran kesembilan pada tanggal 22 Agustus 2022 ;
- Bahwa kemudian saksi TANTIN PURWASIH tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga PT. Maybank Finance melakukan penagihan pembayaran dan Somasi kepada saksi TANTIN PURWASIH ;
- Bahwa kemudian PT. Maybank Finance mengetahui bahwa saksi TANTIN PURWASIH telah melakukan pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor PT. Maybank Finance dan mengatakan akan melanjutkan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
- Bahwa kemudian baik saksi TANTIN PURWASIH maupun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut dan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT. Maybank Finance melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Maybank Finance mengalami kerugian sebesar Rp 204.918.000,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F Nomor 9 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi melakukan over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Maybank Finance dan saksi telah melakukan perjanjian kontrak kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH ;
- Bahwa saksi selaku Debitur melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada PT. Maybank Finance selaku Kreditur ;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan pembayaran kesembilan pada tanggal 22 Agustus 2022 ;
- Bahwa kemudian saksi tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran angsuran sehingga saksi kemudian melakukan over kredit/pemindahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi tidak lagi melakukan pembayaran angsuran karena pembayaran angsuran sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. LINDA Binti IDHAM, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT ;
- Bahwa kemudian saksi menemukan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut yaitu Sdr. TADIN ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2022 saksi mempertemukan Sdr. TADIN dengan Terdakwa di Indomaret Landasan Ulin Banjarbaru dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;

- Bahwa kemudian Sdr. TADIN membawa 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
  - Bahwa kemudian Sdr. TADIN mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi kemudian saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
5. SAHLAN Alias ALAN Bin H. TABERI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa mengetahui bahwa Sdr. TADIN menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT dari Terdakwa ;
  - Bahwa sebelumnya Sdr. TADIN datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ;
  - Bahwa kemudian Sdr. TADIN dan saksi pergi ke Indomaret Landasan Ulin Banjarbaru, di sana Sdr. TADIN bertemu dengan Terdakwa dan mereka sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
  - Bahwa kemudian Sdr. TADIN bersama saksi membawa 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
  - Bahwa ketika Sdr. TADIN dan saksi beristirahat di Masjid di daerah Kandungan, Sdr. TADIN pergi keluar dan kemudian kembali dengan seseorang dan Sdr. TADIN mengembalikan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) kepada saksi kemudian saksi dan Sdr. TADIN berpisah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F Nomor 9 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN melakukan over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi TANTIN PURWASIH mau melakukan over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa karena sudah tidak sanggup untuk membayar angsurannya ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. TONNY HENDIARTA PURBA untuk menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut dan Sdr. TONNY HENDIARTA PURBA menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) yang didapat dari saksi SAHLAN Alias ALAN Bin H. TABERI ;
- Bahwa Sdr. TONNY HENDIARTA PURBA menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut dari saksi TANTIN PURWASIH ;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa, saksi TANTIN PURWASIH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada saksi TANTIN PURWASIH kemudian saksi TANTIN PURWASIH pulang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. TONNY HENDIARTA PURBA membawa 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut menemui saksi SAHLAN Alias ALAN dan Sdr. TADIN di depan Komplek Citra Raya Angkasa Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. TONNY HENDIARTA PURBA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut kepada saksi SAHLAN Alias ALAN dan Sdr. TADIN yang kemudian membawanya pergi ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut sudah digadaikan oleh Sdr. TADIN dan Sdr. TADIN mentransfer uang kepada saksi LINDA Binti IDHAM dan saksi LINDA mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna Silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F Nomor 9 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT dari saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Maybank Finance dan saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN telah melakukan perjanjian kontrak kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH ;
3. Bahwa saksi TANTIN PURWASIH selaku Debitur melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada PT. Maybank Finance selaku Kreditur ;
4. Bahwa saksi TANTIN PURWASIH telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan pembayaran kesembilan pada tanggal 22 Agustus 2022 ;
5. Bahwa kemudian saksi TANTIN PURWASIH tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran angsuran sehingga saksi TANTIN PURWASIH kemudian melakukan over kredit/pemindahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) di rumah Terdakwa ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong saksi LINDA Binti IDHAM untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT kemudian saksi LINDA menemukan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut yaitu Sdr. TADIN ;
7. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 saksi LINDA mempertemukan Sdr. TADIN dan saksi SAHLAN Alias ALAN Bin H. TABERI dengan Terdakwa di Indomaret Landasan Ulin Banjarbaru dan mereka sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut kemudian Sdr. TADIN dan saksi SAHLAN Alias ALAN membawa 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Sdr, TADIN mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi LINDA kemudian saksi LINDA mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan saksi LINDA mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
9. Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut tidak diketahui lagi ;
10. Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Maybank Finance mengalami kerugian sebesar Rp 204.918.000,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F No. 9, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena semua saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
- C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Henry Purwaningsih Binti Paimo** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membeli sesuatu barang dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang menguasai barang tersebut. barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F Nomor 9 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT dari saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Maybank Finance dan saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN telah melakukan perjanjian kontrak kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI, Nomor Rangka: MHRDD1750MJ111567 dan Nomor Mesin: L12B34341384, STNK atas nama: TANTIN PURWASIH kemudian saksi TANTIN PURWASIH tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran angsuran sehingga saksi TANTIN PURWASIH kemudian melakukan over kredit/pemindahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) di rumah Terdakwa tanpa melibatkan dan tidak diketahui oleh pihak leasing yaitu PT. Maybank Finance ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT, warna abu-abu metalik Nopol: DA 1754 WI tersebut sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) adalah termasuk dalam pengertian membeli sesuatu barang dalam unsur ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad. C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah benda/barang diangkut tersebut patut diduga atau disangka berasal dari suatu kejahatan karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Raya Angkasa Blok F Nomor 9 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa menerima over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT dari saksi TANTIN PURWASIH Binti SUMARLIN sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa over kredit/pemindahan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut tanpa melibatkan dan tidak diketahui oleh pihak leasing yaitu PT. Maybank Finance dan tidak ada surat-surat sehingga cara-cara yang digunakan tidak wajar dan patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan sekarang keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda All New Brio-E MT tersebut tidak diketahui lagi

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna Silver adalah milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Heny Purwaningsih Binti Paimo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heny Purwaningsih Binti Paimo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna Silver ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASYE KUMAUNANG, SH. dan RISDIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU tanggal 20 SEPTEMBER 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri SETYO WAHYU TRINARYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASYE KUMAUNANG, SH.

EMNA AULIA, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

PANITERA

DIAN YUSTISIA, SH.